

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme kliring pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh adalah:

1. Kliring Penyerahan

- a. Bank wajib memeriksa warkat yang diterima dari nasabah, antara lain:
 - 1) Kesesuaian nilai nominal dalam angka dan huruf.
 - 2) Tanggal efektif warkat
 - 3) Warkat sudah ditandatangani
 - 4) Warkat tidak cacat/rusak.
 - 5) Nama jelas penarik dan/atau cap/ stempel badan penarik jika penarik merupakan badan usaha.
- b. Pada setiap warkat dicap yang memuat sebutan “kliring” dan dicantumkan nomor kode kelompok peserta.
- c. Apabila satu bank menerima lebih dari satu warkat, maka warkat tersebut dijumlahkan.
- d. Wakil peserta kliring membawa warkat tersebut ke lembaga kliring.
- e. Masing-masing wakil peserta kliring saling menukarkan warkat sesuai dengan bank penerima warkat.

f. Wakil peserta kliring kembali ke bank masing-masing untuk menentukan layak atau tidaknya warkat yang diterima dari bank lain diproses.

2. Kliring Pengembalian

Merupakan hasil dari kliring penyerahan. Jika warkat yang dikliringkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka warkat tersebut ditolak dan dikembalikan kepada bank pengirim.

B. Saran

Pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh, pelaksanaan kliring mengalami kendala dalam hal keterbatasan karyawan yang diberikan otoritas terhadap pelaksanaan kliring. Karyawan yang bertugas melakukan kliring hanya berjumlah 3 orang. Jika karyawan tersebut sedang mengerjakan pekerjaannya yang lain, tentu pelaksanaan kliring sulit dilakukan sehingga pelaksanaan kliring berjalan kurang optimal. Jadi, sebaiknya pihak bank menambah jumlah karyawan yang melaksanakan pelayanan kliring tersebut.

Selanjutnya kendala terhadap hal-hal yang menyebabkan penolakan kliring, sebaiknya pihak bank lebih teliti dalam pengecekan warkat yang diterima dari nasabah. Begitu juga dengan nasabah, warkat yang akan dikliringkan sebaiknya dicek terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mengecek apakah dana yang tersedia pada rekening giro sudah mencukupi untuk melakukan transaksi. Jika tidak, hal ini akan memberikan efek kerugian terhadap nasabah itu sendiri, yaitu dimasukkannya nama nasabah tersebut ke dalam daftar hitam

bank. Hal ini mengakibatkan rekening nasabah diblokir dan menghambat nasabah tersebut melakukan transaksi selanjutnya dengan bank.



UIN IMAM BONJOL
PADANG